



P E N E T A P A N

Nomor : 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Abjad Bin Toto L**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Salubomba, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Nur Iyan Binti Azis**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan MTR, Bertempat tinggal di Desa Salubomba, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 03 September 2020 dengan register Nomor 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan pernikahan Pemohon I (Abjad Bin Toto L) terhadap Pemohon II (Nur Iyan Binti Azis);

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 07 September 2020 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui

*Halaman 1 dari 4 hal. Putusan No 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl, tanggal 21 September 2020 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Donggala telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara *aquo* gugur;

*Halaman 2 dari 4 hal.Putusan No 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Nomor 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Donggala, tanggal 03 September 2020, gugur ;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1442 Hijriah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Bulgis, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd .

**Mohamad Arif, S.Ag. M.H.,**

*Halaman 3 dari 4 hal.Putusan No 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Bulgis, S.Ag.,**

## Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp</b>	<b>96.000,00</b>

**( Sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

ttd

**Usman Abu, S.Ag.,**

Halaman 4 dari 4 hal.Putusan No 320/Pdt.P/2020/PA. Dgl